



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nilai nominal besarnya biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016,

(2) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , PTT dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas berhak mendapatkan uang penginapan yang digolongkan sebagai berikut :

- a. kelas suite Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
- b. tingkat A Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Esselon II;
- c. tingkat B Pegawai Negeri Sipil Esselon III/Golongan IV, dan Staf Khusus;
- d. tingkat C Pegawai Negeri Sipil Esselon IV/Golongan III, Golongan II, Golongan I, Dokter PTT, Bidan PTT, THLS, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan;

(3) Pejabat Negara, dan Pejabat Esselon II berhak mendapatkan uang representasi, yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Ketentuan Lampiran I, II, III dan Lampiran IV diubah sehingga Lampiran I dan IV berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1	KALIANDA	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
2	PENENGAHAN	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
3	RAJABASA	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
4	SIDOMULYO	Rp. 375.000	Rp. 325.000	Rp. 275.000	Rp. 225.000
5	CANDIPURO	Rp. 375.000	Rp. 325.000	Rp. 275.000	Rp. 225.000
6	WAY PANJI	Rp. 375.000	Rp. 325.000	Rp. 275.000	Rp. 225.000
7	KATIBUNG	Rp. 375.000	Rp. 325.000	Rp. 275.000	Rp. 225.000
8	PALAS	Rp. 406.250	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000
9	SERAGI	Rp. 406.250	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000
10	KETAPANG	Rp. 406.250	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000
11	BAKAU HENI	Rp. 406.250	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000
12	WAY SULAN	Rp. 406.250	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000
13	MERBAU MATARAM	Rp. 437.500	Rp. 387.500	Rp. 337.500	Rp. 287.500
14	TANJUNG SARI	Rp. 437.500	Rp. 387.500	Rp. 337.500	Rp. 287.500
15	TANJUNG BINTANG	Rp. 437.500	Rp. 387.500	Rp. 337.500	Rp. 287.500
16	JATI AGUNG	Rp. 437.500	Rp. 387.500	Rp. 337.500	Rp. 287.500
17	NATAR	Rp. 437.500	Rp. 387.500	Rp. 337.500	Rp. 287.500

Catatan :

1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.
2. Bagi Pejabat, PNS Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan ke Desa-desa hanya diberikan uang harian sampai ke ibukota Kecamatan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , PTT dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas berhak mendapatkan uang harian yang digolongkan sebagai berikut :
 - a. tingkat A Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD;
 - b. tingkat B Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Dokter PTT dan Staf Khusus;
 - c. tingkat C Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Bidan PTT, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan; dan
 - d. tingkat D Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan THLS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 Juli 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ERLAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

No.	URAIAN	UANG HARIAN			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1	BANDAR LAMPUNG	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
2	PESAWARAN	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
3	TANGGAMUS	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
4	METRO	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
5	LAMPUNG TENGAH	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
6	LAMPUNG TIMUR	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
7	PRINGSEWU	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
8	LAMPUNG UTARA	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
9	TULANG BAWANG	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
10	WAY KANAN	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
11	LAMPUNG BARAT	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
12	TULANG BAWANG BARAT	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000
13	MESUJI	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000

Catatan :

Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.

**UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN BIAYA TRANSPORT PP PERJALANAN DINAS KE
 LUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM DAERAH PROPINSI LAMPUNG YANG
 TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS**

No.	URAIAN	UANG HARIAN				UANG PENGINAPAN
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	
1	BANDAR LAMPUNG	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. -
2	PESAWARAN	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
3	TANGGAMUS	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
4	METRO	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
5	LAMPUNG TENGAH	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
6	LAMPUNG TIMUR	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
7	PRINGSEWU	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
8	LAMPUNG UTARA	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
9	TULANG BAWANG	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
10	WAY KANAN	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
11	LAMPUNG BARAT	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
12	TULANG BAWANG BARAT	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000
13	MESUJI	Rp. 435.000	Rp. 385.000	Rp. 335.000	Rp. 285.000	Rp. 375.000

Catatan :

- Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.
- Uang penginapan untuk Bandar Lampung disesuaikan dengan tarif pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI LAMPUNG

No.	URAIAN	UANG HARIAN			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp. 645.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
2	SUMATERA UTARA	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
3	RIAU	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
5	JAMBI	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
6	SUMATERA BARAT	Rp. 680.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp. 680.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
8	BENGKULU	Rp. 680.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
9	BANGKA BELITUNG	Rp. 735.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
10	BANTEN	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
11	JAWA BARAT	Rp. 860.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
12	D K I JAKARTA	Rp. 950.000	Rp. 810.000	Rp. 700.000	Rp. 610.000
13	JAWA TENGAH	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
14	D I YOGYAKARTA	Rp. 755.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
15	JAWA TIMUR	Rp. 735.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
16	BALI	Rp. 860.000	Rp. 630.000	Rp. 610.000	Rp. 520.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp. 790.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 860.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
19	KALIMANTAN BARAT	Rp. 680.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp. 645.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp. 680.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp. 770.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
23	KALIMANTAN UTARA	Rp. 770.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
24	SULAWESI UTARA	Rp. 770.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
25	GORONTALO	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
26	SULAWESI BARAT	Rp. 735.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp. 770.000	Rp. 630.000	Rp. 520.000	Rp. 450.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp. 665.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
29	SULAWESI TENGGRA	Rp. 680.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
30	MALUKU	Rp. 680.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
31	MALUKU UTARA	Rp. 770.000	Rp. 555.000	Rp. 465.000	Rp. 395.000
32	PAPUA	Rp. 1.040.000	Rp. 810.000	Rp. 700.000	Rp. 610.000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp. 860.000	Rp. 720.000	Rp. 610.000	Rp. 520.000